SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 204 /KPTS/IV.04/2020

TENTANG

TIM PENGELOLA PENATAUSAHAAN DAN TIM PEMERIKSA
BERKAS ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam pengelolaan berkas usul untuk penerbitan dokumen kepegawaian meliputi Kartu Pegawai, Kartu Suami, Kartu Istri serta dokumen kepegawaian lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk tim pengelola untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Penatausahaan dan Tim Pemeriksa Berkas Adminsitrasi Kepegawaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Penatausahaan dan Tim Pemeriksa Berkas Adminsitrasi Kepegawaian, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :

a. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Penatausahaan Berkas Adminsitrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagai berikut :
   1. Penanggung jawab memiliki tugas yaitu mengkoordinasikan, memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana;
   2. Ketua Panitia mempunyai tugas memastikan semua pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik;
   3. Sekretaris mempunyai tugas mengakomodir semua kegiatan dalam pelaksanaannya agar berjalan sesuai dengan perencanaan;
   4. Anggota bertugas memantau Pelaksanaan agar berjalan dengan baik;

b. Tim Pemeriksa Berkas Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara, sebagai berikut :
   1. melakukan verifikasi dan validasi berkas yang diusulkan Badan Kepegawaian dan Penegembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat; dan

2. menerbitkan dokumen kepegawaian atas usul Badan Kepegawaian dan Penegembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam malaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Liwa
pada tanggal 25 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan pengelolaan, Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 204 /KPTS/IV.04/2020
TANGGAL : 25 Februari 2020

TIM PENGELOLA PENATAUSAHAAN DAN TIM PEMERIKSA
BERKAS ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

I. Tim Pengelola Penatausahaan Berkas Adminsitrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat :
   a. Penanggung Jawab : Kepala BKPSDM.
   b. Ketua : Sekretaris BKPSDM.
   c. Sekretaris : Kepala Bidang Kepegawaian BKPSDM.
   d. Anggota :
      1. Kasubbid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai pada BKPSDM;
      2. Kasubbid. Mutasi dan Promosi Pegawai pada BKPSDM;
      3. Kasubbid. Penilaian Kinerja dan Penghargaan Pegawai pada BKPSDM;
      3. 5 (lima) orang Staf PNS BKPSDM; dan
      4. 4 (empat) orang staf THLS BKPSDM.

II. Tim pemeriksa berkas dan penetapan NIP Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.
   10 (sepuluh) orang pegawai pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS